



P U T U S A N
Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Dr. Hatmiati, M.Pd Binti Masyud, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek CPI 1 Blok H No.9 Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Wali Anak dari Penggugat bernama Siti Nurjannah Binti H. M. Hasan, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pendidikan Pelajar, Alamat Jl. Ali Said Padat Karya Komplek Puri Garden 2 Blok Asoka B No.10 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Akhmad Junaidi, S.H., Muhammad Erwanda, S.H., dan Gazali Rahman, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Negara Dipa No. 065, RT. 12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan register nomor 043/K.KH/2022/PA.Tjg tanggal 28 November 2020 dan memilih domisili elektronik di e-mail: erwajunaied25@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Norvi Yudi Hasma Bin H.M. Hasan (Alm), Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Jl. Mabuun Indah II RT.004 RW.002 No.02 Kelurahan Mabuun Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak Kabupaten Tabalong, disebut sebagai **Tergugat I**.

Yusuf Hasma Bin H.M Hasan (Alm), Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Jl. Mabuun Indah II RT.004 RW.002 No.02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, disebut sebagai **Tergugat II**.

Nurzuki Hajerian Hasma Bin H.M. Hasan (Alm), Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Jl. Mabuun Indah II RT.004 RW.002 No.02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, disebut sebagai **Tergugat III**.

Rabiah Binti Tuhani, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Asam Cangkok RT.002 RW.001 No.58 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disebut sebagai **Tergugat IV**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya H.M Hasan (Alm) Bin Baseran sebelum menikah dengan **Penggugat** pada Januari 1994 lebih dahulu menikah dengan Dra. Hj. Mahreta dan pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Norvi Yudi Hasma Bin H.M. Hasan (Alm), Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Jl. Mabuun Indah II RT.004 RW.002 No.02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
 - 2) Yusuf Hasma Bin H.M Hasan (Alm), Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Jl. Mabuun Indah II RT.004 RW.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

- 3) Nurzuki Hajerian Hasma Bin H.M. Hasan (Alm), Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Jl. Mabuun Indah II RT.004 RW.002 No.02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008 **Penggugat** menikah dengan H.M. Hasan (Alm) Bin Baseran, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nurjannah Binti H.M Hasan (Alm), Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Jl. Ali Said Padat Karya Komplek Puri Garden 2 Blok Asoka B No.10 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.
3. Bahwa selain dikaruniai seorang anak, **Penggugat** juga memiliki 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Ali Said Padat Karya Komplek Puri Garden 2 Blok Asoka B No.10 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong yang dibeli dengan cara cicilan melalui Bank Tabungan Negara (BTN).
4. Bahwa rumah tersebut diasuransikan ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Banjarmasin / Jaminan Kartu Peserta Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm).
5. Bahwa setelah **Penggugat** bercerai dengan H.M.Hasan (Alm) dan kemudian Pada bulan Pebruari 2021 H.M.Hasan (Alm) Bin Basran menikah lagi dengan Rabiah Binti Tuhani, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempar tinggal di Jln.Asam Cangkok Rt.002 Rw.001 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai selatan, dan pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2022, mantan suami **Penggugat** yaitu H.M. Hasan (Alm) Bin Baseran meninggal dunia dan sejak itu pula cicilan rumah tersebut tidak pernah dibayar lagi.
7. Bahwa karena cicilan rumah tersebut tidak dibayar atau tertunggak maka pihak Bank beberapa kali menyampaikan surat pengingatan kepada **Penggugat** dan apabila di akhir bulan Desember tahun 2022 ini **Penggugat** tidak bisa melunasi maka rumah tersebut akan disita.

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar supaya rumah tersebut tidak sampai disita oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Banjarmasin, dan untuk dapat melunasi tunggakan tersebut, **Penggugat** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung sebagai syarat untuk mengklaim Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm).
9. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat tersebut dicabut kembali karena tidak memenuhi syarat formil atau kurang pihak, dikarenakan Para Tergugat tidak mau ikut tanda tangan dalam permohonan tersebut.
10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tidak mau ikut bertanda tangan dalam permohonan penetapan Ahli waris tersebut, maka akibatnya **Penggugat** tidak bisa mengklaim Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H.M. Hasan Bin Baseran.
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Dalam pengadilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang jawaban Tergugat, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adi Martha Putera, S.H.I.) tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi hanya sebagian mencapai kesepakatan namun Majelis Hakim tetap berupaya memberi nasehat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak hadir pada agenda sidang jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6308044604750002, atas nama Dr. Hatmiyati, M.Pd. yang aslinya dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 30 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308040207090008, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi materai yang cukup dinazegelen, namun tidak dapat menunjukkan yang aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Perwalian, Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Amt, yang aslinya di keluarkan oleh Pengadilan

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan penetapan tanggal 11 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6308CLT2107200902306, atas nama Siti Nurjannah yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 21 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- e. Fotokopi Salinan Akta Cerai, Nomor 0302/AC/2017/PA.Amt, tanggal 06 Juli 2017, yang aslinya di keluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan putusan tanggal 21 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- f. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Tanta Hulu Nomor B.024/TH-KAPEL/472.12/01/2022, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan tanggal 11 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- g. Fotokopi Kartu Asuransi Jiwa Kredit (KPAJK) PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) , Nomor Debitur 0001.01.01.014772.8, atas nama Muhammad Hasan, yang aslinya di keluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO) tanggal 01 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Juliati binti Masy'ud, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Amuntai- Alabio RT 01, Desa Panyiuran, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, karena Penggugat ingin mendapatkan untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhum M. Hasan, M.AP. bin Baseran suami dari Penggugat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2022 di Desa Tanta;
- Bahwa mereka menikah pada bulan Oktober 2008, yang dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari pernikahan mereka, mereka di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nurjannah;
- Bahwa siti Nurjannah sekarang berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat almarhum M. Hasan bin Baseran pernah menikah dengan Hj. Mahreta ;
- Bahwa hj. Mahreta telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan dengan Hj. Mahreta, M. Hasan bin Baseran dikarunai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Norvi Yudi Hasma, Yusuf Hasma dan Nurzuki Hajerian Hasma;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat dengan almarhum M. Hasan bin Baseran telah berera di Pengadilan Agama Amuntai;
- Bahwa Almarhum M. Hasan bin Baseran pada tahun 2021 menikah lagi dengan Rabiah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut hingga M. Hasan bin Baseran meninggal dunia mereka tidak dikarunia keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama menikah dengan kakak saksi, almarhum M. Hasan bin Baseran ada membeli rumah yang terletak di Puri Garden 2 Blok Asoka B Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta;
- Bahwa Almarhum M. Hasan bin Baseran dengan Penggugat membeli rumah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa rumah tersebut di tempati oleh anak mereka yang bernama Siti Nurjannah;
- Bahwa karena untuk pelunasan rumah yang terletak di Puri Garden 2 Blok Asoka B Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta tersebut untuk dari Asuransi Jiwa Kredit PT Bank Tabungan Negara memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

Wahyudi Rachman bin Jsrani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Amuntai-Alabio RT 01, Desa Panyiuran, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, karena Penggugat ingin mendapatkan untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhum M. Hasan, M.AP. bin Baseran suami dari Penggugat;
- Bahwa almarhum M. Hasan bin Baseran meninggal dunia pada 17 Januari 2022
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2008, yang dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari pernikahan mereka, mereka di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nurjannah;
- Bahwa siti Nurjannah sekarang berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat almarhum M. Hasan bin Baseran pernah menikah dengan Hj. Mahreta ;

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Mahreta telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan dengan Hj. Mahreta, M. Hasan bin Baseran dikarunai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Norvi Yudi Hasma, Yusuf Hasma dan Nurzuki Hajerian Hasma;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dengan almarhum M. Hasan bin Baseran telah bercerai di Pengadilan Agama Amuntai;
- Bahwa Almarhum M. Hasan bin Baseran pada tahun 2021 menikah lagi dengan Rabiah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut hingga M. Hasan bin Baseran meninggal dunia mereka tidak dikarunia keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama menikah dengan kakak saksi almarhum M. Hasan bin Baseran ada membeli rumah yang terletak di Puri Garden 2 Blok Asoka B Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta;
- Bahwa Almarhum M. Hasan bin Baseran dengan Penggugat membeli rumah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa rumah tersebut di tempati oleh anak mereka yang bernama Siti Nurjannah;
- Bahwa karena rumah yang terletak di Puri Garden 2 Blok Asoka B Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta tersebut untuk pelunasan karena debitur meninggal dunia dan akan dilunasi oleh Asuransi Jiwa Kredit PT Bank Tabungan Negara memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Kuasa Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selain itu pemanggilan kepada Kuasa Penggugat serta Tergugat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada awalnya H.M Hasan (Alm) Bin Baseran sebelum menikah dengan Penggugat pada Januari 1994 lebih dahulu menikah dengan Dra. Hj. Mahreta dan pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2008 Penggugat menikah dengan H.M. Hasan (Alm) Bin Baseran, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nurjannah Binti H.M Hasan (Alm), Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Jl. Ali Said Padat Karya Komplek Puri Garden 2 Blok Asoka B No.10 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Bahwa selain dikaruniai seorang anak, **Penggugat** juga memiliki 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Ali Said Padat Karya Komplek Puri Garden 2 Blok Asoka B No.10 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong yang dibeli dengan cara cicilan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dan rumah tersebut diasuransikan ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Banjarmasin / Jaminan Kartu Peserta Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm). Setelah Penggugat bercerai dengan H.M.Hasan (Alm) dan kemudian Pada bulan Pebruari 2021 H.M.Hasan (Alm) Bin Basran menikah lagi dengan Rabiah Binti Tuhani, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempar tinggal di Jln.Asam Cangkok Rt.002 Rw.001 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai selatan, dan pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak dan kemudian pada tanggal 17 Januari 2022, mantan suami Penggugat yaitu H.M. Hasan (Alm) Bin Baseran meninggal dunia dan sejak itu pula cicilan rumah tersebut tidak pernah dibayar lagi. Oleh karenanya, agar rumah tersebut tidak sampai disita oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Banjarmasin, dan untuk dapat melunasi tunggakan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung sebagai syarat untuk mengklaim Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm).

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim (Adi Martha Putera, S.H.I) akan tetapi mediasi berhasil sebagian, dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 bukti tersebut telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, oleh karenanya bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat maka dapat dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo. Sedangkan bukti P.2 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.6 merupakan surat biasa yang bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang menunjukkan hubungan Penggugat dan H.M Hasan (Alm) Bin Baseran sehingga terbukti bahwa Penggugat dan H.M Hasan (Alm) Bin Baseran adalah suami-istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menunjukkan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan H.M Hasan (Alm) Bin Baseran dikaruniai

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Siti Nurjannah, oleh karenanya terbukti bahwa anak yang bernama Siti Nurjannah adalah anak sah dari pasangan Penggugat dan H.M Hasan (Alm) Bin Baseran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga terbukti bahwa H.M Hasan (Alm) Bin Baseran telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.3 yang menunjukkan identitas Penggugat serta menunjukkan bahwa setelah H.M Hasan (Alm) Bin Baseran meninggal dunia maka anak yang bernama Siti Nurjannah yang berusia 13 tahun merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga Penggugat ditetapkan sebagai wali sah dari anak tersebut sebagaimana dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 65/Pdt.P/2022/PA. Amt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang menerangkan bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan waris ini adalah untuk mengurus administrasi sebagai syarat untuk mengklaim Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm) Bin Baseran;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, **Juliati binti Masy'ud** dan **Wahyudi Rachman bin Jaserani** masing-masing sebagai adik kandung dan saudara ipar Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 R.Bg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H.M Hasan (Alm) Bin Baseran pernah menikah dengan Dra. Hj. Mahreta dan pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Norvi Yudi Hasma Bin H.M. Hasan (Alm)/Tergugat I.
 - b. Yusuf Hasma Bin H.M Hasan (Alm)/Tergugat II.
 - c. Nurzuki Hajerian Hasma Bin H.M. Hasan (Alm)/Tergugat III.
2. Bahwa Dra. Hj. Mahreta telah meninggal dunia;
3. Bahwa kemudian H.M Hasan (Alm) Bin Baseran menikah dengan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Nurjannah, Umur 13 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2017 Penggugat dan H.M Hasan (Alm) Bin Baseran bercerai di Pengadilan Agama Amuntai;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 H.M.Hasan (Alm) Bin Basran menikah lagi dengan Rabiah Binti Tuhani/Tergugat IV, namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak
6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 H.M.Hasan (Alm) Bin Basran telah meninggal dunia;
7. Bawah Siti Nurjannah, Umur 13 tahun yang merupakan anak dari Penggugat dan H.M.Hasan (Alm) Bin Basran yang masih dibawah umur berada dalam perwalian Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan H.M. Hasan (Alm) bin Basran juga memiliki 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Ali Said Padat Karya Komplek Puri Garden 2 Blok Asoka B No.10 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong yang dibeli dengan cara cicilan melalui Bank Tabungan Negara (BTN);
9. Bahwa rumah tersebut diasuransikan ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Banjarmasin / Jaminan Kartu Peserta Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm).
10. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan waris ini adalah untuk mengurus administrasi sebagai syarat untuk mengklim Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm) Bin Baseran;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 2 Penggugat meminta agar Majelis menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dan dalam hal ini, Majelis menilai bahwa permintaan

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada dasarnya merupakan sesuatu yang inheren dalam proses pembuatan putusan, sehingga Majelis tidak perlu menjawab petitum tersebut secara khusus, tidak perlu juga menuangkannya di dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 3 yang berbunyi menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris dari Almarhum H.M. Hasan Bin Baseran yang maksud pada pokoknya Penggugat meminta agar majelis Hakim menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H.M. Hasan Bin Baseran, sehingga majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari

a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa H.M.Hasan (Alm) Bin Basran sebagai pewaris meninggalkan tirkah berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Ali Said Padat Karya Komplek Puri Garden 2 Blok Asoka B No.10 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong yang dibeli dengan cara cicilan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dan rumah tersebut diasuransikan ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Banjarmasin / Jaminan Kartu Peserta Asuransi Jiwa Kredit (KPJAK) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jaminan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap atas nama H.M. Hasan (Alm). Oleh karenanya, ahli waris dari H.M.Hasan (Alm) Bin Basran adalah janda (Tergugat IV) serta anak-anaknya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Siti Nurjannah);

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan sebagian terhadap objek/tirkah tersebut sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2022 maka Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang_orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan diantara mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat dan Tergugat I yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik. Oleh karenanya, majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat I agar menaati kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam laporan mediator tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 4 Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu, walaupun putusan itu dibantah atau diminta banding;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan Pasal 191 ayat (1) RBg Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan surat edaran dan yang

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provosionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provosionil, syarat yang harus dipenuhi menurut Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 yaitu :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai bezitrecht;
8. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkara aquo tidak memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provosionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provosionil, oleh karenanya petitum nomor 4 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis dalam perkara ini mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 5 Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini maka mengingat gugatan waris ini merupakan kepentingan Penggugat, oleh karena

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk dibebankan kepada Penggugat

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I menaati kesepakatan sebagian sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 20 Desember 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari H.M.Hasan (Alm) Bin Basran adalah:
 - a. Siti Nurjannah Binti H. M. Hasan, Umur 13 tahun;
 - b. Norvi Yudi Hasma Bin H.M. Hasan (Alm), Umur 38 tahun (Tergugat I);
 - c. Yusuf Hasma Bin H.M Hasan (Alm), umur 33 tahun (Tergugat II);
 - d. Nurzuki Hajerian Hasma Bin H.M. Hasan (Alm), Umur 27 tahun (Tergugat III);
 - e. Rabiah Binti Tuhani, Umur 42 tahun (Tergugat IV)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya di luar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Putusan nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera,

ttd

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.180.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).